

LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa [Undang-Undang nomor 19 tahun 2002](#) tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan seterusnya...

Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio (Subandi, 2011:9). Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis (Subandi, 2011:10).

Hak intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain dan lain-lain. Berbicara mengenai Kekayaan Intelektual juga bicara mengenai hak-hak dan perlindungannya seperti Hak Cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu (Lutviansori, 2010:335).

Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. (Sardjono, 2008:7). Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya.

Royalty adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik pada materi, atau benda yang Hak Ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai persentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Pemberian izin dari pemelik Hak Cipta diterbitkan dalam bentuk lisensi dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini di laksanakan bersama dengan dibayarkannya *royalty* kepada pemberi risensi. Sehingga walaupun salah seorang pihak telah memohon izin kepada pemegang Hak Cipta, lisensi cepat akan di berikan apabila *royalty* telah dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta.

